



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**DAN**



**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU**

**TENTANG KEGIATAN PRAKTEK LAPANGAN BIMBINGAN DAN KONSELING**  
**SERTA DUKUNGAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN BAGI ANAK DIDIK**  
**PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU**

**NOMOR : 927/UN30.7/KS/2023**  
**NOMOR : W.8.PAS.PAS.9.HH.04.04 - 26**

Pada hari ini Jum'at tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan Tanjung Gemilang, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Alexon, M.Pd.  
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu  
Alamat : Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ahmad Junaidi, A.Md.I.P., S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu  
Alamat : Jalan Tanjung Gemilang, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu (38119).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	
Pihak 2	

**PIHAK I dan PIHAK II** Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang kegiatan praktek lapangan bimbingan dan konseling serta dukungan pemenuhan hak pengasuhan bagi anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

- 1) Anak Binaan atau yang selanjutnya disebut Anak Didik Masyarakat adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
- 2) Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disebut LPKA, adalah Lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya;
- 3) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah;
- 4) Pembinaan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Anak, secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- 5) Pengasuhan bagi Anak yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah kegiatan interaksi dan pemberian stimulasi melalui kegiatan Konseling dan/atau Layanan Psikologi Klinis dengan tujuan memahami dan menangani masalah-masalah psikologis, meningkatkan kemampuan penyesuaian diri dan mengembangkan kapasitas pribadi anak.

**Pasal 2**  
**Maksud Dan Tujuan**

- 1) Maksud Perjanjian kerjasama ini dibuat sebagai kerangka acuan bagi para pihak dalam bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan praktek lapangan bimbingan dan konseling serta pemenuhan hak pengasuhan bagi anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini dibuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan praktek lapangan bimbingan dan konseling serta meningkatkan kualitas kegiatan pengasuhan bagi anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

Pihak 1	<i>P</i>
Pihak 2	<i>t</i>

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Ini adalah:

- 1) Pendampingan Kegiatan Praktek Lapangan Bimbingan dan Konseling;
- 2) Pemenuhan hak pengasuhan bagi anak didik pemasyarakatan dalam bentuk kegiatan konseling;
- 3) Pemberian layanan psikologi klinis bagi anak didik pemasyarakatan.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

- 1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini para pihak menyusun rencana kerja kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan para pihak memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
  - a) Pihak I bertanggungjawab untuk:
    1. Menyiapkan panduan pelaksanaan dan melakukan monitoring dalam kegiatan praktek lapangan bimbingan dan konseling Universitas Bengkulu;
    2. Menyediakan tenaga ahli;
    3. Menyediakan layanan psikologi klinis bagi anak didik pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
    4. Melaporkan hasil kegiatan praktek bimbingan dan konseling dan/atau layanan psikologi klinis kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
    5. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.
  - b) Pihak II bertanggungjawab untuk:
    1. Menyediakan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
    2. Memberikan saran, informasi teknis dan konsultasi terhadap perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pihak I;
    3. Memberikan fasilitas untuk melakukan mobilisasi dan survei lapangan kepada mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu;
    4. Memfasilitasi dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat;
    5. Menyiapkan peserta Kegiatan;
    6. Menyiapkan tempat untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam LPKA;
    7. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan;
    8. Menyiapkan data klasifikasi Anak;
    9. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan.

Pihak 1	<i>R</i>
Pihak 2	<i>T</i>

- 3) Lokasi Pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini meliputi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dan tempat-tempat yang sesuai rencana dan kebutuhan kegiatan yang disepakati para pihak.

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

**Pasal 6**  
**Pembiayaan**

Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kerjasama ini adalah senilai 0 (nol) rupiah.

**Pasal 7**  
**Pemantauan Dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh para pihak paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 6 bulan dan atau sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak.

**Pasal 8**  
**Ketentuan Lain-lain**


- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para pihak atau Kahar (*Force Majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama berdasarkan persetujuan para pihak;
- 2) Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah :
  - a. Bencana Alam
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fisik dan moneter, atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- 3) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka, para pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pihak 1	
Pihak 2	

**Pasal 9**  
**Penutup**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**PIHAK PERTAMA**  
**Dekan FKIP Universitas Bengkulu**



**Dr. Alexon, M.Pd.**

**PIHAK KEDUA**  
**Kepala LPKA Kelas II Bengkulu**



**Ahmad Junaidi, A.Md.I.P., S.H., M.H.**

Pihak 1	
Pihak 2	